

PENGABAIAAN HAK-HAK ISTRI PASCA CERAI TALAK BERDASARKAN PERTIMBANGAN HAKIM NOMOR 252/PDT.G/2022/PA.TMK

Dimas Yupi Hilmi ¹, Siti Nur Fatoni ², Lena Ishelmiany Ziaharah ³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
email: dimasyupihilmi@gmail.com ¹

ABSTRAK

Pengabaian hak-hak istri pasca cerai talak masih sering terjadi dalam praktik peradilan agama, khususnya pada perkara yang diputus secara verstek, sehingga menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum bagi perempuan setelah perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengabaian hak-hak istri dalam Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk, mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim, serta meninjau putusan tersebut dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan teori *maqashid syari'ah* dan teori keadilan substantif sebagai landasan analisis dalam menilai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, dengan sumber data berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak berdasarkan pembuktian perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, namun tidak menetapkan hak-hak istri seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Putusan tersebut menunjukkan bahwa aspek legal formal perceraian lebih diutamakan dibandingkan perlindungan terhadap hak ekonomi dan sosial perempuan pasca perceraian. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pengabaian hak-hak tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan *maqashid syari'ah* yang menekankan perlindungan terhadap perempuan. Oleh karena itu, optimalisasi kewenangan *ex officio* hakim diperlukan guna menjamin terpenuhinya hak-hak istri dalam setiap putusan perceraian.

Kata Kunci: Hak istri, *Nafkah iddah*, *Mut'ah*.

PENDAHULUAN

Perkawinan secara konseptual dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara sosial dan yuridis sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (L.Irade et al., 2024, p. 194). Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan sunnah Nabi yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini ditegaskan dalam QS An-Nur ayat 32 (Agama RI, 2019).

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Perkawinan dalam perspektif Islam merupakan sunnah Rasulullah saw. yang dijalankan sepanjang kehidupan beliau dan dianjurkan untuk diikuti oleh umatnya sebagai bentuk keteladanan. Anjuran tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw (Al-Naysaburi, 2001, p. 320)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah, dia berkata: bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, siapa saja yang telah mampu di antara kalian maka hendaklah ia menikah. Sebab nikah itu merupakan hal yang paling bisa menundukkan pandangan dan pemelihara kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa adalah sebagai perisainya.” (HR. Muslim)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, sejalan dengan pandangan Imam Syafi’i yang menekankan aspek akad dan keharmonisan keluarga. (Jahwa, 2024, p. 2) Meskipun Islam mengatur perkawinan secara komprehensif untuk mencapai keharmonisan, perselisihan tetap dapat terjadi dan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir setelah upaya perdamaian tidak berhasil, yang secara yuridis dilakukan melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, meskipun pada prinsipnya merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT (Mukhlas & Saepullah, 2022, p. 62-80)

Cerai talak merupakan berakhirnya ikatan perkawinan yang dalam hukum Islam menjadi hak suami untuk mengucapkannya. Talak tidak hanya dipahami sebagai pemutusan hubungan pernikahan, tetapi juga sebagai tindakan hukum yang menimbulkan konsekuensi sosial, psikologis, dan keagamaan bagi kedua belah pihak. Dengan terjadinya talak, hak dan kewajiban antara suami dan istri menjadi hapus sehingga keduanya tidak lagi memiliki hubungan sebagai pasangan yang sah. Dalam perspektif fikih, talak dimaknai sebagai pernyataan tegas dari suami yang menunjukkan kehendak untuk berpisah, baik secara langsung maupun melalui ungkapan yang memiliki makna perceraian. Talak dipandang sebagai mekanisme yang sah dalam Islam untuk mengakhiri perkawinan ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan, sekaligus menjadi jalan keluar ketika tujuan pernikahan berupa ketenteraman dan kasih sayang tidak lagi tercapai (Fikri et al., 2019, p. 153)

Angka perceraian di Kota Tasikmalaya masih cukup besar pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan total kasus perceraian di Kota Tasikmalaya adalah 1.927 perkara pada tahun 2021, 1.838 perkara pada tahun 2022, 1.681 perkara pada tahun 2023, dan 1.567 perkara pada 2024. Data ini menunjukkan tren yang masih relatif tinggi, sehingga berimplikasi pada meningkatnya potensi permasalahan terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Mayoritas perkara perceraian diajukan dan diputus di Pengadilan Agama, sejalan dengan dominasi penduduk beragama Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), lembaga ini memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan bagi umat Islam (Khairudin, 2024, p. 2)



Sumber: BPS Kota Tasikmalaya

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menetapkan kewajiban suami kepada bekas istrinya setelah terjadinya perceraian karena talak. Sejalan dengan surah At-Talaq yang mengatur secara jelas kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang sedang menjalani masa iddah. Hak istri dan kewajiban suami pasca cerai juga sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang melandasi hak ini adalah:

لَأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya” (Hakim; Abdul Hamid, 2020, p. 273).

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap perintah syariat pada dasarnya bersifat wajib, termasuk kewajiban pemenuhan hak istri pasca perceraian. Prinsip ini sejalan dengan *maqashid syari'ah*, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), yang menekankan pentingnya kesejahteraan dan perlindungan perempuan. Selain itu, terdapat kaidah fiqh yang menjadi dasar etis:

الإِحْسَانُ مَطْلُوبٌ فِي كُلِّ حَالٍ

“Berlaku baik itu diwajibkan dalam setiap keadaan” (Al-Ghazali & Al-Din, 1997, p. 317)

Banyak kasus yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum, terutama dalam perkara perdata keluarga, salah satunya yang ditangani di Pengadilan Agama (Yusup, 2019, p. 150). Kurangnya pemahaman perempuan terhadap hak-haknya setelah perceraian masih menjadi persoalan yang sering muncul di tengah masyarakat. Banyak perempuan yang tidak mengetahui secara jelas apa saja hak yang seharusnya mereka dapatkan pasca putusan cerai, seperti hak atas nafkah *iddah*, *mut'ah*, maupun hak asuh anak. Peran hakim dalam pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak sangat penting karena hakim memiliki kewenangan untuk memastikan suami menjalankan kewajibannya, seperti memberi nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*. Tanpa ketegasan hakim, hak-hak tersebut rentan diabaikan, apalagi jika istri berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi maupun hukum.

Beberapa studi terdahulu yang mempunyai kaitan dengan studi ini ialah Zihan Siti Nurhaliza (Nurhaliza, 2025, p. 77) “Perlindungan Hak Nafkah bagi Bekas Istri Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian (studi Putusan agama Kediri Nomor 0158/Pdt.G/2019/PA.Kdr)” melalui analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0158/Pdt.G/2019/PA.Kdr. Kajian ini menilai penerapan ketentuan normatif terkait hak

ekonomi bekas istri PNS, khususnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, serta keterkaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Penelitian ini juga mengkaji batas kewenangan peradil agama dalam pembagian gaji PNS pasca perceraian serta implikasi yuridisnya terhadap perlindungan hukum dan keadilan bagi perempuan.

Risanna Aulia Adha Lubis (2024) “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak” Perceraian tidak hanya berfokus pada prosesnya, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terkait pemenuhan hak-hak perempuan. Hukum di Indonesia memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan, termasuk hak atas rasa aman selama persidangan serta pemulihan fisik dan mental, dengan menekankan prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi. Hak-hak pasca perceraian yang harus dipenuhi meliputi nafkah *iddah*, *madhiyah*, *mut’ah*, *hadhanah*, serta pelunasan mahar yang menjadi hak mutlak istri. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup hak anak atas kelangsungan hidup, pendidikan, dan kesejahteraan, guna mencegah berbagai risiko sosial. Oleh karena itu, kejelasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban pasca perceraian menjadi penting agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi perempuan dan anak (Lubis, 2024, p. 255).

Nawafitrid (2024) “Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak”. Dalam perspektif yuridis, perceraian merupakan putusannya hubungan perkawinan melalui putusan hakim berdasarkan permohonan salah satu pihak dengan alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Cerai talak memiliki landasan hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, *ijma’*, peraturan negara, dan fatwa, serta prosedur yang mencakup tahapan niat, talak, masa *iddah*, hingga penyelesaian kewajiban pasca perceraian. Dalam praktik peradil agama, proses tersebut meliputi pengajuan permohonan, pemanggilan para pihak, mediasi, persidangan, hingga putusan hakim dan pelaksanaannya. Cerai talak juga menimbulkan implikasi hukum, sosial, dan keagamaan, seperti pembagian harta, hak asuh anak, serta dampak psikologis dan tanggung jawab moral. Secara normatif, apabila permohonan dikabulkan, istri berhak atas *mut’ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *hadhanah*, sementara ayah tetap bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, yang juga memungkinkan pengadilan menetapkan kewajiban tambahan bagi mantan suami maupun istri (Nawafitrid et al., 2024m, p. 31)

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk mengabulkan permohonan cerai talak secara *verstek* akibat ketidakhadiran Termohon, dengan amar putusan yang hanya memberikan izin penjatuhan talak satu raj’i tanpa menetapkan hak-hak istri pasca perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan belum secara optimal mempertimbangkan kewajiban Pemohon, seperti nafkah *iddah* dan *mut’ah*, meskipun secara normatif hak-hak tersebut melekat pada istri menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut mencerminkan praktik peradil yang lebih menitikberatkan pada aspek formil perceraian, sementara perlindungan hak perempuan belum mendapat perhatian yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial serta ketidakpastian bagi perempuan yang kemudian menjadi dasar bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara hak istri pasca cerai talak pada putusan nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk tentang hak-hak istri pasca cerai talak?
3. Bagaimana analisis Hukum Keluarga Islam tentang hak istri pasca cerai talak pada putusan nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, serta menganalisis secara sistematis mengenai pengabaian hak-hak istri pasca cerai talak dalam Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman secara mendalam terhadap fakta hukum, pertimbangan hakim, serta penerapan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak-hak istri setelah perceraian.

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam terkait pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak. (Sugiyono, 2016, p. 4)

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk uraian, pendapat, konsep, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman mengenai aspek normatif dan substansi hukum dalam putusan yang diteliti. (Wahidmurni, 2017, p. 43).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian dan hak-hak istri, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk sebagai objek utama kajian. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang digunakan untuk membantu memahami konsep-konsep hukum dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai dokumen hukum, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti (Nilamsari, 2017, p. 177).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dan pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak dalam perspektif hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Praktik peradilan perdata di Indonesia mencerminkan penerapan prinsip keadilan prosedural yang menempatkan para pihak dalam kedudukan setara sejak tahap awal persidangan hingga putusan. Kesetaraan ini terlihat dalam mekanisme jawab menjawab, pembuktian, hingga penyampaian kesimpulan, di mana masing-masing pihak diberikan kesempatan yang proporsional untuk mengajukan dalil dan alat bukti. Dengan demikian, seluruh tahapan persidangan berlangsung tanpa keberpihakan, sehingga mencerminkan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam praktik peradilan perdata (Ristanto et al., 2024, p. 213-216)

Perkara yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini adalah perkara cerai talak yang diputuskan secara verstek karena termohon tidak hadir dalam persidangan.

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan dalam kondisi ketika pihak Termohon tidak memenuhi panggilan pengadilan atau tidak hadir dalam persidangan tanpa memberikan tanggapan. Dalam perspektif hukum acara, apabila ketidakhadiran tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah dan dapat dibenarkan, maka hakim memiliki kewenangan untuk tetap melanjutkan proses pemeriksaan perkara. Dalam situasi demikian, putusan dapat dijatuhkan dengan mendasarkan pertimbangan semata-mata pada alat bukti dan dalil yang diajukan oleh pihak penggugat, tanpa adanya bantahan atau pembelaan dari pihak yang tidak hadir (Ridmajayanti et al., 2025, p. 73)

Duduk Perkara Hak Istri Pasca Cerai Talak Pada Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada 7 Februari 2022 dengan dalil bahwa perkawinan yang dilangsungkan secara sah pada 6 Agustus 2020 awalnya berjalan harmonis. Namun, sejak Mei 2021 terjadi perselisihan yang berkelanjutan hingga mencapai puncaknya dan menyebabkan para pihak berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021 selama kurang lebih delapan bulan. Sejalan dengan SEMA No 3 tahun 2023 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT (Affan, 2024, p. 9)

Pemohon mendalilkan bahwa konflik yang timbul dalam rumah tangga tersebut disebabkan oleh semakin berkurangnya sikap saling pengertian dan keterbukaan antara kedua belah pihak. Ketidakmampuan Pemohon dalam memenuhi kewajiban nafkah juga menjadi faktor yang tidak dapat diterima oleh Termohon, sehingga memperkeruh hubungan di antara mereka. Berbagai upaya penyelesaian sebenarnya telah ditempuh, baik melalui musyawarah keluarga maupun ikhtiar perdamaian lainnya, namun tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga yang dijalani telah kehilangan tujuan dan tidak lagi memiliki prospek untuk dipertahankan secara harmonis sebagaimana esensi perkawinan. Perceraian dipandang sebagai langkah terakhir yang tidak terelakkan. Berdasarkan keseluruhan dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonannya serta memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Perceraian dengan alasan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada dasarnya merupakan suatu keniscayaan dalam kondisi tertentu, meskipun dalam ajaran Islam perceraian dipandang sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian bukanlah pilihan utama, melainkan jalan terakhir yang ditempuh ketika tujuan perkawinan sudah tidak dapat lagi diwujudkan. Apabila hubungan rumah tangga tetap dipertahankan dalam kondisi yang tidak harmonis, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, baik secara psikologis, sosial, maupun moral bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam situasi demikian, memutuskan ikatan pernikahan dapat dipandang sebagai langkah yang lebih maslahat dibandingkan mempertahankan kebahagiaan yang belum pasti (Zainuddin & Madchaine, 2022, p. 16)

Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk Tentang Hak-hak Istri Pasca Cerai Talak

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk menunjukkan bahwa majelis hakim telah menyusun pertimbangannya secara sistematis dengan mengikuti tahapan hukum acara perdata, dimulai dari aspek formil hingga aspek materil. Dari sisi formil, hakim menilai keabsahan kuasa hukum Pemohon yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR serta Undang-Undang tentang Advokat (Aminah et al., 2026, p. 647).

Sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara di persidangan. Hakim menetapkan bahwa perkara dapat diperiksa secara verstek karena Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak terdapat alasan sah menjadi dasar bagi Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara secara verstek sesuai Pasal 125 HIR (Oky Permana & M. Zamroni, 2024, p. 33).

Dalam aspek pembuktian, majelis hakim menilai alat bukti yang diajukan Pemohon baik berupa bukti tertulis maupun keterangan saksi. Bukti surat berupa identitas diri dan akta nikah dikualifikasikan sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*) karena telah memenuhi syarat formil dan materil. Selain itu, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah karena memberikan keterangan yang saling bersesuaian, relevan, didasarkan pada pengalaman langsung dan diberikan di bawah sumpah, sebagaimana dalam Pasal 1866 KUHP data saksi merupakan salah satu dari berbagai alat pembuktian yang sah (Ginting et al., 2023, p. 1149). Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut hakim kemudian mengonstruksikan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berujung pada perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih delapan bulan, yang dimana sejalan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur bahwa pasangan mengajukan perceraian dengan alasan tersebut diwajibkan untuk terlebih dahulu menjalani masa pisah tempat tinggal minimal enam bulan, serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun Kembali (Fitri Maulida et al., 2025, p. 1293).

Majelis Hakim kemudian menyusun argumentasi hukumnya dengan mendasarkan pada ketentuan normatif mengenai alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Husaini, 2024, p. 77). Dalam konteks ini Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga para pihak telah memenuhi unsur perselisihan yang berkelanjutan, sehingga perceraian dinilai sebagai solusi yang sah menurut hukum. Penalaran hakim cenderung mengedepankan pendekatan normatif-positivistik yang menghubungkan antara fakta yang terbukti di persidangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i serta membebaskan biaya perkara, tanpa mempertimbangkan hak-hak mantan istri pasca perceraian. Ketidadaan penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* menunjukkan bahwa aspek perlindungan terhadap istri tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum, padahal Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan mantan suami untuk memenuhi hak-hak tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara legal reasoning dan social justice karena putusan lebih berorientasi pada aspek formil perceraian, tanpa menggunakan kewenangan *ex officio* Hakim untuk mengakomodasi secara komprehensif akibat hukum yang timbul setelah putusnya perkawinan (Muhammad Azani et al., 2024, p. 2).

Analisis Hukum Keluarga Islam Tentang Hak Istri Pasca Cerai Talak Pada Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk

Salah satu kewajiban yang muncul akibat perceraian adalah nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 (c) dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 yang menguraikan bahwa nafkah dan tempat tinggal menjadi tanggung jawab mantan suami untuk mantan istri selama masih dalam masa *iddah* (Alya & Zainuddin, 2024, p. 7794). Ketentuan masa *'iddah* secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 11 ayat (2), yang menetapkan bahwa masa tunggu ditentukan berdasarkan sebab putusnya perkawinan, yaitu 130 hari karena kematian suami, tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari karena perceraian, serta sampai melahirkan bagi wanita yang sedang hamil (Daud Muhsin & Azhari, 2023, p. 93).

Para ulama memiliki empat pandangan dalam masalah pemberian nafkah *mut'ah*, yaitu ulama Syafi'i mewajibkannya bagi istri yang diceraikan kecuali dalam kondisi qabla al dukhul dengan mahar telah ditentukan, ulama Maliki memandangnya sebagai sunnah bagi seluruh perempuan yang diceraikan, sedangkan ulama Hanafi dan Hanbali juga menganggapnya sunnah kecuali pada pernikahan tafwid yaitu menikah tanpa ditentukan maharnya, pandangan ulama Syafi'i dinilai lebih kuat karena didukung dalil yang jelas serta bertujuan meringankan kesusahan akibat perpisahan (Ariyani & Patimah, 2021, p. 484)

Maqashid syari'ah sebagai landasan etis dalam hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap lima unsur fundamental, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam perspektif ini, putusan cerai yang memuat pemenuhan hak-hak perempuan seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, merupakan wujud nyata dari implementasi prinsip-prinsip perlindungan syariat terhadap kehidupan dan kesejahteraan perempuan yang kerap berada dalam posisi rentan setelah berakhirnya ikatan perkawinan (Heryani et al., 2024, p. 181). Pengabaian terhadap nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara nyata bertentangan dengan tujuan perlindungan yang menjadi dasar pembentukan hukum Islam itu sendiri. Kewajiban pemberian nafkah *iddah* tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta), karena menjamin keberlangsungan hidup ekonomi perempuan pasca perceraian. Sementara itu, *mut'ah* memiliki dimensi moral dan psikologis yang berkaitan dengan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan atas berakhirnya ikatan perkawinan.

Dari perspektif hukum keluarga Islam pengabaian terhadap nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. Nafkah *iddah* merupakan kewajiban yang bertujuan menjamin keberlangsungan hidup istri selama masa transisi setelah perceraian, sedangkan *mut'ah* berfungsi sebagai bentuk kompensasi moral dan material atas berakhirnya ikatan perkawinan (Arma, 2022, p. 157). Dalam fikih, kewajiban ini bersifat melekat pada suami sebagai konsekuensi dari talak yang dijatuhkannya, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada ada atau tidaknya tuntutan dari pihak istri. Hukum keluarga Islam pada dasarnya dirancang untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, termasuk dalam kondisi berakhirnya perkawinan (Laila Azizah & Anwar Hafidzi, 2025, p. 1739). Dalam konstruksi hukum keluarga Islam, perceraian tidak hanya dipahami sebagai putusannya hubungan hukum, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang melahirkan tanggung jawab lanjutan, khususnya terhadap pihak istri yang secara sosiologis berada dalam posisi lebih rentan.

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.TMK tidak memuat penetapan mengenai kewajiban Pemohon terhadap Termohon, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dan 152, Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan nafkah pasca perceraian, sehingga hakim seharusnya dapat menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara *ex officio* meskipun tanpa permohonan dari pihak istri, khususnya dalam perkara yang diputus secara verstek. Jika dianalisis dari perspektif keadilan substantif, putusan nomor 252/Pdt.G/2022/PA.TMK menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara aspek kepastian hukum dan keadilan yang seharusnya diwujudkan. Meskipun kepastian hukum telah terpenuhi melalui penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait alasan perceraian, namun keadilan substantif yang seharusnya menjamin perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial istri tidak terakomodasi secara memadai. Putusan ini menimbulkan implikasi yang telah memenuhi aspek kepastian hukum secara prosedural, namun dari perspektif keadilan substantif, putusan ini berpotensi merugikan Termohon karena tidak adanya perlindungan terhadap hak ekonomi pasca perceraian. Hal ini juga mencerminkan adanya kesenjangan antara penerapan hukum positif dengan tujuan perlindungan terhadap perempuan dalam hukum keluarga Islam. hakim seharusnya tidak

hanya bertindak sebagai pelaksana tekstual peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai aktor hukum yang proaktif dalam menafsirkan, menggali, dan menginternalisasi nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak berhenti pada aspek formal semata, melainkan mampu merefleksikan keadilan yang substantif.

Sebagai perbandingan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Cms dengan alasan perceraian yang serupa dengan Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.TMK menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dalam konstruksi pertimbangan hukum hakim, khususnya terkait pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Dalam putusan tersebut, meskipun perkara diperiksa dan diputus secara verstek akibat ketidakhadiran pihak istri, majelis hakim tetap menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada aspek formil persidangan, tetapi juga mempertimbangkan secara komprehensif akibat hukum yang timbul setelah perceraian. Pendekatan tersebut mencerminkan optimalisasi kewenangan *ex officio* hakim, di mana hakim secara aktif menggali dan menetapkan hak-hak yang secara normatif melekat pada istri tanpa bergantung pada adanya tuntutan dari pihak yang bersangkutan. Putusan Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Cms lebih mencerminkan keadilan substantif serta selaras dengan prinsip perlindungan terhadap perempuan dalam hukum keluarga Islam.

Perspektif hukum keluarga Islam menunjukkan bahwa putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.TMK telah tepat dalam menetapkan terjadinya perceraian berdasarkan alasan yang sah, namun belum optimal dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri pasca cerai talak karena tidak adanya pertimbangan mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah*, yang mencerminkan kecenderungan pendekatan formalistik sehingga perlu adanya penguatan peran hakim dalam menggunakan kewenangan *ex officio* untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dalam setiap putusan perceraian. Dapat ditegaskan bahwa kelemahan utama dalam putusan ini tidak terletak pada penetapan perceraian itu sendiri, melainkan pada belum optimalnya pertimbangan hakim dalam mengintegrasikan aspek perlindungan terhadap hak-hak istri. Kondisi ini menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dalam praktik peradilan agama, dari yang semula lebih berorientasi pada kepastian hukum menuju pendekatan yang lebih seimbang dengan mengakomodasi keadilan substantif serta nilai-nilai *maqashid syari'ah*, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang adil bagi para pihak.

KESIMPULAN

Duduk perkara dalam Putusan Nomor 252/Pdt.G/2022/PA.Tmk menunjukkan bahwa perceraian diajukan oleh Pemohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus hingga menyebabkan perpisahan tempat tinggal. Proses pemeriksaan perkara dilakukan secara verstek karena ketidakhadiran Termohon, sehingga seluruh dalil dan pembuktian hanya bersumber dari pihak Pemohon. Berdasarkan fakta persidangan hakim menilai bahwa hubungan rumah tangga para pihak telah tidak dapat dipertahankan lagi dan memenuhi unsur perceraian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Secara faktual dan prosedural, duduk perkara dalam putusan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkannya permohonan cerai talak.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini disusun dengan menitikberatkan pada aspek formil dan materil, mulai dari keabsahan kuasa hukum, ketidakhadiran Termohon, hingga kekuatan alat bukti yang diajukan Pemohon. Hakim kemudian mengaitkan fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa perceraian layak untuk dikabulkan. Namun dalam pertimbangannya hakim tidak memasukkan aspek kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian, seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah*, yang seharusnya dapat ditetapkan melalui

kewenangan *ex officio*. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini cenderung bersifat normatif-positivistik dan belum mengakomodasi perlindungan hak-hak istri.

Analisis hukum keluarga Islam terhadap putusan ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian telah diputuskan sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum positif, pengabaian terhadap hak-hak istri pasca cerai talak tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan kewajiban yang melekat pada suami sebagai konsekuensi dari talak, serta menjadi bagian dari perlindungan terhadap perempuan dalam kerangka *maqashid syari'ah*. Tidak dimuatnya kewajiban tersebut dalam amar putusan mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Putusan ini menunjukkan pentingnya penguatan peran hakim dalam mengintegrasikan keadilan substantif ke dalam pertimbangan hukum. Optimalisasi kewenangan *ex officio* menjadi langkah strategis untuk memastikan terpenuhinya hak-hak istri, terutama dalam perkara yang diputus secara verstek.

REFERENSI

- Affan, S. (2024). Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat. *Journal Smart Law*, 3(1), 40–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1206>
- Agama RI, K. (2019). *Al Qur'an dan Terjemahnya*. CV. Al Mubarak.
- Al-Ghazali, A. H., & Al-Din, I. U. (1997). Beirut: Dar-Al-ma'rifah. *Juz IV*.
- Al-Naysaburi, A. al-H. M. ibn al-H. al-Q. (2001). *Shahih muslim* (Issue d). Dar al taqwa.
- Alya, A., & Zainuddin, Z. (2024). Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2429/Pdt. G/2023/PA. Mdn Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah oleh Suami Kepada Isteri dalam Perkara Cerai Talak. *UNES Law Review*, 6(3), 7791–7799. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1691>
- Aminah, S., Sa'adah, L., Habibah, U., & Makmur, A. (2026). Perbedaan Substansi Surat Kuasa Hukum Pidana dan Perdata dalam Praktik Advokat. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Ariyani, E., & Patimah, P. (2021). Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Majene Tahun 2017-2019). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 479–488. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.18961>
- Arma, H. O. (2022). Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(2), 156–169. <https://doi.org/https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/200>
- Daud Muhsin, M. N., & Azhari, H. (2023). Masa 'Iddah Pasca Perceraian Dalam Kacamata Teori Mubadalah. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 23(01), 91–110. <https://doi.org/10.21274/dinamika.2023.23.01.91-110>
- Fikri, F., Saidah, S., Aris, A., & Wahidin, W. (2019). Kontekstualisasi Cerai Talak dalam Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. *Al-Ulum*, 19(1), 151–170. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643>
- Fitri Maulida, Lathifah Munawaroh, & Alfian Qodri Azizi. (2025). Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1292–1311. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12187>
- Ginting, Y. P., Laurencia, L., Halim, M. A., Jessica, N., Riyadi, S., Jursito, T. A., & Tang, V. G. (2023). Analisis Pembuktian Hukum Perceraian di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11), 1144–1154.
- Hakim; Abdul Hamid. (2020). *Ushul Fiqh Terjemahan Mabadi Awwaliyah*. 1–65. <https://tinyurl.com/3ekh8s4e>
- Heryani, M. Hasbi Umar, & Bahrul Ulum. (2024). Hak Perempuan dalam Amar Putusan Cerai Menurut Perspektif Maqashid Syari'ah pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas 1B. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(4), 173–191.

- <https://doi.org/10.61404/jimi.v2i4.276>
- Husaini, A. (2024). Analisis Hukum Perceraian Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1). <https://doi.org/https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/712>
- L.Irade, alfa singgani, Adam, A., & Tuafan, M. (2024). Hakikat Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Keluarga*, 3(01), 70–86. <https://doi.org/https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive>
- Laila Azizah, & Anwar Hafidzi. (2025). Hak Dan Kewajiban Suami-Istri, Harta Bersama, Serta Akibat Hukum Perceraian. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1735–1741. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1164>
- Lubis, R. A. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 240–255. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i2.1824>
- Muhammad Azani, Hasan Basri, & Siti Halimah. (2024). kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca-Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v3i1.125>
- Nawafitrid, V., Widyaningrum, A., NS, F. H., & Ashshidiqqi, E. A. (2024). Hak-hak istri dan anak pasca cerai talak. *Jurnal Bevinding*, 1(12), 21–31.
- Nilamsari, N. (2017). Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177–181. <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>
- Nurhaliza, Z. S. (2025). *Perlindungan hak nafkah bagi bekas istri Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian: Studi putusan Pengadilan Agama kota kediri nomor 0158/Pdt. G/2019/PA. Kdr. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.*
- Okky Permana, & M. Zamroni. (2024). Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Dalam Kasus Perceraian. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, 7(1), 32–38. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v7i1.16621>
- Ridmajayanti, Alwi Jaya, Arifullah, Jumra, & Nurmisari. (2025). Inequality of Rights in Verstek Divorce: Islamic Law Perspective and Practices in Religious Courts. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 5(1), 73–82. <https://doi.org/10.59065/jissr.v5i1.175>
- Ristanto, A. Y., Renggong, R., & Oner, B. (2024). Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Pasca PERMA Nomor 7 Tahun 2022. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2), 213–216. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4470>
- Science, A. (2024). *Fenomena Tren Perceraian di Indonesia: Apa Penyebabnya?* 1(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.70742/asoc.v1i1.95>
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Alfabeta, Bandung*.
- Wahidmurni. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. 43.
- Yusup, D. K. (2019). *Penguatan Peran Klinik Bantuan Hukum Universitas Dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Di Indonesia*. https://doi.org/https://www.academia.edu/download/100232077/B-5_20LAPORAN_20RISET_20PKBHU_2022-12-2019.pdf
- Zainuddin, T. M., & Madchaini, K. (2022). Analisis faktor penyebab perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus perspektif Fikih Munakahat. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1206>